
**STRATEGI POLITIK CALON INDEPENDEN DALAM PEMENANGAN
PILKADA SERENTAK 2024 DI KOTAMADYA SIBOLGA: STUDI
PEMENANGAN PASANGAN ACHMAD SULHAN DAN EDWAD
SIAHAAN**

Amrul Natalsa Sitompul^{1*} Ida Zubaedah² Dianalif Aishy³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) cenderung didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik (Parpol). Untuk pertama kalinya calon independen akan diikuti dalam Pilkada serentak di Kotamadya Sibolga tahun 2024 nanti, adalah pasangan Drs. H. Achmad Sulhan, M.AP dan Edward Siahaan SE. MM. Dari penulisan tersebut menunjukkan bahwa strategi pertama yang dilakukan pasangan Sukhan- Edward adalah menyewa konsultan politik untuk memberikan rekomendasi strategi pemenangan. Memilih mantan ketua KPU Kotamadya Sibolga Muhammad Affan sebagai ketua tim sukses. Pasangan Sulhan -Edward juga menjalin kerjasama dengan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sibolga Nauli Muhammad Syahrir Strategi pemenangan juga dilakukan lewat penyelenggaraan *event* atau kegiatan meliputi pembagian air bersih bagi daerah yang kekeringan, ngopi bareng, wayangan, sunatan massal, turnamen futsal, dan festival musik *thong-thong lek*. Isu politik tentang degradasi peran partai politik juga digunakan oleh tim sukses untuk melemahkan posisi pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Kampanye lewat media sosial (*facebook, twitter, instagram, wa*) untuk mencari dukungan pemilih pemula. Faktor- faktor pendukung kemenangan pasangan Sulhan-Edward adalah lebih diunggulkan dari segi citra politik dan pengalaman dalam pemerintahan.

Kata Kunci: strategi politik, calon independen, Pilkada serentak 2024

Abstract

Regional head elections (Pilkada) tend to be dominated by candidate pairs carried by political parties. For the first time, independent candidates will participate in the simultaneous regional elections in Sibolga Municipality in 2024, namely the pair Drs. H. Achmad Sulhan, M.AP and Edward Siahaan SE. MM. The writing shows that the first strategy adopted by the Sukhan-Edward pair was to hire a political consultant to provide recommendations on winning strategies. Choosing the former chairman of the Sibolga Municipal KPU Muhammad Affan as the head of the success team. The Sulhan-Edward pair also collaborated with the head of the Sibolga Naul Savings and Loan Cooperative (KSP) Muhammad Syahrir. The winning strategy was also carried out through organising events or activities including the distribution of clean water for drought areas, coffee together, wayangan, mass circumcision, futsal tournaments, and thong-thong lek music festivals. Political issues about the degradation of the role of political parties were also used

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: amrul.natalsa30462@gmail.com

Received 11 October 2023, Accepted 16 October 2023, Published 23 October 2023

by the success team to weaken the position of candidate pairs carried by political parties. Campaigning through social media (facebook, twitter, instagram, wa) to seek the support of novice voters. Factors supporting the victory of the Sulhan-Edward pair are favoured in terms of political image and experience in government.

Keywords: *political strategy, independent candidates, 2024 simultaneous elections*

PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi hasil amandemen, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi presidensial. Partai politik (Parpol), pemilihan umum (Pemilu) dan parlemen adalah elemen-elemen penting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat, Pemilu menjadi arena kontestasi demokratis bagi partai politik dan calon independen (perseorangan). Sedangkan parlemen bertugas merumuskan kebijakan yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah hasil Pemilu (eksekutif).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik. Secara umum memang pengisian jabatan kepala daerah harus melalui jalur partai politik. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 56 ayat 2 dan pasal 59 ayat 3. Dijelaskan bahwa calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang melakukan koalisi. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon kepala daerah, selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Baru kemudian pasangan calon mendaftar di Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa "partai politik di satu sisi, mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara" (Anggraini, 2013).

Tetapi dalam dinamika selanjutnya muncul calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen (perseorangan). Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan didukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik saja.

Kehadiran calon independen dalam jangka panjang diprediksi akan menyederhanakan jumlah partai secara natural sekaligus membuka mata Parpol untuk terus mengevaluasi, mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya. Terlebih kondisi partai politik saat ini yang fluktuatif, tergantung dengan arah percaturan politik, menjadikan mayoritas Parpol cenderung tidak sehat. Adanya degradasi peranan partai politik tersebut dianggap

sebagai penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik. Banyak oknum dari partai politik yang terkena kasus korupsi, suap, narkoba dan tindak kriminalitas lainnya. Mayoritas partai politik juga bermasalah di internal partai terutama berkaitan dengan masalah pimpinan partai dan kepengurusan.

Keikutsertaan pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota dari jalur independen diproyeksi akan tetap sulit mengungguli figur yang diusung oleh partai politik. Calon independen dipandang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tingkat kesolidan tim, lemahnya dukungan maupun kapasitas infrastruktur politik yang dimiliki dan cenderung hanya mengandalkan popularitas dibanding elektabilitas. Intensitas dan pola sosialisasi yang dilakukan oleh Parpol biasanya sudah terstruktur dengan basis kekuatan politik dan kerja mesin politik yang jelas. Selain itu, posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen yang menang akan cenderung lebih sulit memperoleh legitimasi politik dari DPRD provinsi atau kabupaten/kota, karena representasi dari kekuatan berbagai Parpol yang ada dalam lembaga legislatif.

Umumnya calon independen akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan kompromi atau *bargaining* politik. Berbeda dengan partai politik yang sudah mempunyai wakil-wakil atau fraksi yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang mayoritas memegang peranan

utama dalam penyusunan undang-undang. Peranan partai politik menjadi vital karena tidak hanya sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab politik (*political responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Dalam Pilkada Serentak di Tahun 2024 terdapat 17 Pilkada di Sumatera Utara, dimana ada 5 Kabupaten/Kota yang terdapat pasangan calon independen yaitu Kotamadya Sibolga (1 pasangan), Tebing Tinggi (1 pasangan), Serdang Bedagai (1 pasangan), dan Nias Kota serta Nias Utara masing-masing 1 pasangan.),

Pada tanggal 14 Pebruari 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional di berbagai wilayah di Indonesia. Pilkada serentak yang digelar ada 269 kabupaten dan kota menorehkan rekor tersendiri. Calon independen atau perseorangan sejauh ini memang belum pernah menang dalam Pilkada di Sibolga. Pada pemilihan kepala daerah sebelumnya tahun 2019, ada dua pasangan calon yang maju lewat jalur independen (perseorangan), tetapi keduanya gagal untuk mengungguli perolehan suara dari pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusung oleh partai politik.

Fokus penulisan terutama berkaitan dengan strategi politik yang digunakan oleh pasangan calon independen melawan pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Faktor-faktor apa yang mendukung kemenangan pasangan independen ditengah dominasi dan kekuatan partai politik. Strategi politik menjadi mutlak dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin menang dalam persaingan politik, terlebih dalam persaingan

Pilkada. Baik itu calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen (perseorangan) ataupun yang diusung Parpol semuanya harus menyiapkan strategi politik. Karena lawan-lawan politik akan secara *intens* melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah untuk mengetahui pendapat dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah (Arikunto, 2019). Sedangkan penelitian kualitatif bersifat alamiah, deskriptif dan mengutamakan proses penelitian sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan teori-teori baru dan fenomena sosial yang muncul (Sugiyono, 2014).

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel, umum, eksploratif, dinamis, dan bisa berkembang pada saat pelaksanaan rencana atau prosedur dalam penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan teknik *snowball sampling* dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa warga yang ada disekitar wilayah kotamadya Sibolga.

Adapun penerapan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan informasi, arti, dan maksud yang telah didapatkan dari narasumber.
2. Fokus dalam kejadian dan konsep tunggal.

3. Periksa latar belakang dan konteks narasumber.
4. Menguji ketepatan data yang telah didapatkan.
5. Menjelaskan data penelitian.
6. Merancang rencana untuk perubahan.
7. Bersinergi dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Abdul Muluk Lubis, calon independen dalam Pilkada lahir salah satunya disebabkan oleh keinginan masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik. Pelaksanaan calon independen dalam Pilkada di beberapa daerah telah terlaksana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang calon independen. Namun jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh oleh calon independen, masih jauh tertinggal dengan hasil perolehan calon dari partai politik (Ulfah, 2012).

Legalis Mahaaditya Syahadat dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas calon independen dalam Pilkada Lampung tahun 2008 adalah fenomena masyarakat yang lebih mempercayai calon independen, waktu pelaksanaan masa kampanye yang terbatas, faktor figur (ketokohan) dalam bursa pemilihan pilkada, pentingnya kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik (Ulfah, 2012).

Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kajian adalah menganalisis dan mendeskripsikan strategi politik dari calon independen yang menang dalam Pilkada serentak 2024 di Kotamadya Sibolga melawan calon yang diusung oleh partai politik, menganalisis model kampanye politik yang digunakan, kelebihan dan kelemahan calon independen dan faktor-

faktor yang mendukung kemenangan Calon Independen (Perseorangan)

Arbi Sanit (2007) berpendapat bahwa calon independen ialah tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu secara perseorangan alias tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Di berbagai negara, calon independen dihidupkan, untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai dalam Pemilu nasional maupun Pemilu daerah (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007).

Calon independen adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan independen untuk melawan partai politik yang gemar melakukan transaksi politik (Novita, 2013). Proses kandidasi calon perseorangan sangat berbeda dengan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kader sebagai bakal calon. Calon perseorangan harus melakukan prosedur dan proses yang panjang untuk maju dalam pertarungan Pilkada. Mulai dari pengumpulan dukungan KTP, pembentukan Tim Sukses, survey, penentuan strategi politik sampai pasca Pilkada. Apabila pasangan independen menang masih harus melakukan kompromi politik dengan orang-orang partai untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah.

Perdebatan mengenai partisipasi calon independen dalam pemilihan kepala daerah sudah lama muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perdebatan muncul karena undang-undang tersebut dianggap diskriminatif dan berlawanan dengan konstitusi. Dalam konstitusi (UUD 1945)

menjamin hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih. Beberapa kalangan masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membuka pintu bagi tampilnya calon independen. Pasangan independen dalam Pilkada serentak 2024 di Sibolga.

Arbi Sanit (2007) berpendapat bahwa calon independen ialah tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu secara perseorangan alias tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Di berbagai negara, calon independen dihidupkan, untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai dalam Pemilu nasional maupun Pemilu daerah (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007).

Calon independen adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan independen untuk melawan partai politik yang gemar melakukan transaksi politik (Novita, 2013). Proses kandidasi calon perseorangan sangat berbeda dengan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kader sebagai bakal calon. Calon perseorangan harus melakukan prosedur dan proses yang panjang untuk maju dalam pertarungan Pilkada. Mulai dari pengumpulan dukungan KTP, pembentukan Tim Sukses, survey, penentuan strategi politik sampai pasca Pilkada. Apabila pasangan independen menang masih harus melakukan kompromi politik dengan orang-orang partai untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah.

Pencalonan kepala daerah dengan sistem satu pintu melalui partai politik menuai

kritik dalam jumlah yang cukup massif. Muncul tuntutan dan demonstrasi di berbagai daerah, adanya desakan dari berbagai KPU yang ada di daerah agar segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang calon independen, bahkan ada KPUD yang nekat menerima pendaftaran calon independen. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membuat payung hukum untuk membuka peluang bagi calon independen yang ingin maju dalam Pilkada.

Pemerintah bisa memilih payung hukum berupa undang-undang atau bisa juga dengan Perppu. Perppu bisa dipilih karena bersifat subjektif pada presiden, tapi kelangsungannya dibatasi sampai masa sidang DPR berikutnya. Sedangkan Undang-Undang merupakan bentuk hukum yang final tanpa harus melalui bentuk hukum antara. Secara prosedural pembuatan Undang-Undang harus terlebih dulu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu rencana pembuatan Undang-Undang dalam satu periode (lima tahunan) yang kemudian dipenggal-penggal lagi kedalam Prolegnas tahunan sebagai prioritas yang akan dibahas.

Masalahnya, dalam Prolegnas belum ada Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait calon independen. Memang ada RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Prolegnas, tetapi belum masuk dalam prioritas, padahal keadaannya cukup mendesak. Ada empat alasan sebuah RUU baru bisa disisipkan dalam Prolegnas prioritas. Pertama, kalau ada Perppu, mau tidak mau harus disisipkan dalam Prolegnas prioritas untuk dibahas pada masa sidang berikutnya. Kedua, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan kekosongan hukum.

Ketiga, kalau ada perjanjian internasional yang harus segera diratifikasi oleh DPR dengan Undang-Undang. Keempat, kalau ada situasi yang mendesak atau memaksa yang harus diselesaikan dengan Undang-Undang.

Pada tanggal 23 Juli 2007 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 5/PUU-V/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melalui proses yang panjang. Sebelum putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diujikan terlebih dahulu dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam pengajuan putusan tersebut, calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen merasa adanya diskriminasi politik. Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

Ayat (1): "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik."

Ayat (3): "Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan."

Terbaca dengan jelas bahwa dalam penetapan pasal tersebut, yang boleh mencalonkan hanya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan 15 persen kursi atau suara di daerah yang bersangkutan. Menghi-

langkan peluang bagi calon independen atau perseorangan yang ingin mengajukan diri. Berlawanan dengan UUD 1945 karena konstitusi menjamin Hal ini tentu membatasi hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih.

Dalam pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2): "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh seorang yang bernama Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan keikutsertaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh pada akhir tahun 2006 telah menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai calon independen (perseorangan). Lalu Ranggalawe dalam pokok permohonannya menyebutkan bahwa:

Dengan munculnya calon di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang men-

dapat kemenangan mutlak sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, telah membuktikan bahwa rakyat sangat membutuhkan independensi dan mereka tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon karena terbukti Parpol dalam pengusungan calon sangat syarat dengan transaksi politik yaitu dengan melakukan jual beli kendaraan politik (partai) bagi calon yang akan mengikuti suksesi pilkada. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia apabila calon yang diusung oleh partai politik yang menang, maka tugas pertama bagi penguasa bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang sangat rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan point (f)).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Drs. H. Achmad Sulhan, MAP dan Edward Siahaan, SE. MM adalah pasangan independen. Pasangan Sulhan-Edward tercatat memilih mantan ketua KPU Sibolga, Muhammad Affan sebagai ketua tim sukses. Dengan pengalaman beliau selama dua periode memimpin KPU Kotamadya Sibolga, cukup mensukseskan strategi politik yang dijalankan oleh tim. Pasangan Sulhan-Edward. Tim sukses juga menjalin kerja sama dengan pimpinan koperasi simpan pinjam (KSP) Sibolga Nauli, Muhammad Syahrir bersedia mendukung pasangan independen Sulhan-Edward. Komunitas tionghoa di Lasem juga menyatakan dukungannya kepada pa-

sangan Sulhan-Edwaard dengan syarat mampu mewujudkan Lasem sebagai Heritage Town dan tiongkok kecilnya Kotamadya Sibolga. Dukungan untuk pasangan Sulhan-Edward cukup massif, karena keduanya dikenal sebagai pribadi yang ramah, dapat berbaur dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, sehingga jaringan yang terbentuk semakin luas dan solid. Tim juga menyewa jasa konsultan politik (Indikator Politik) untuk memberikan rekomendasi strategi pemenangan yang tepat dan efektif. Strategi pemenangan juga dilakukan pasangan Sulhaan-Edward lewat penyelenggaraan *event* atau kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut adalah pembagian air bersih bagi warga yang daerahnya terjadi keke-
ringan, ngopi bareng, turnamen Futsal, wayangan semalam suntuk, sunatan massal dan festival thong-thong lek. Isu politik tentang degradasi peran partai politik juga digunakan oleh tim sukses untuk melemahkan posisi pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Terutama menyasar kalangan yang dianggap anti partai politik karena kecewa dengan kinerja parpol yang buruk. Pesan yang bermuatan kalimat “partai politik itu susah dipercaya, partai politik itu korup, lebih baik memilih calon independen” sempat dimunculkan oleh tim sukses.

2. Meskipun tidak diusung partai politik, pasangan Sulhan-Edward lebih diunggulkan dari segi citra politik, publisitas, dan pengalaman dalam pemerintahan. Sulhan sering menjadi pembicara dalam acara pengajian, pernikahan, sunatan dan tasyakuran dirumah-rumah warga. Citra positif yang terbentuk cukup lama tersebut

menjadikan modal utama untuk memperoleh dukungan masyarakat. Keduanya sama-sama memiliki basic aparaturnegara di Pemda kotamadya Sibolga yang menduduki jabatan Kepala Dinas Dukcapil dan Keuangan sewaktu masih aktif sebagai aparaturnegara sipil negara.

REFERENSI

- Adrianus Pito, Toni dkk. 2006. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa. Bandung
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta

- Meolong, J. Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Pradhanawati, Ari. 2010. *Demokrasi Sulit Diprediksi*. Jalanmata. Semarang
- Putusan MK Nomor 5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 dan pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4).
- Sayuti, Solatun Dulah. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.